

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN PENGURANGAN PIUTANG POKOK DAN
PENGAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PBB PERKOTAAN DI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Oleh :
DIHA MEGAWATI AGUSTIN
041200038**

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan
dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

**PALEMBANG
2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN PENGURANGAN PIUTANG POKOK DAN
PENGAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PBB PERKOTAAN DI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG**



Diajukan Oleh :

DIHA MEGAWATI AGUSTIN

041200038

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan
dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

NAMA : DIHA MEGAWATI AGUSTIN
NOMOR POKOK 041200038
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA
**JUDUL : LAPORAN KEGIATAN PENGURANGAN
PIUTANG POKOK DAN PENGAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI PBB PERKOTAAN DI BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA
PALEMBANG**

Tanggal : 13 Januari 2023
Pembimbing

Mengetahui,
Rektor

Eko Setiawan. S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0219078703

Benedictus Effendi. S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

NAMA : DIHA MEGAWATI AGUSTIN
NOMOR POKOK 041200038
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA
**JUDUL : LAPORAN KEGIATAN PENGURANGAN
PIUTANG POKOK DAN PENGAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI PBB PERKOTAAN DI BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA
PALEMBANG**

Tanggal : 01 Februari 2023
Penguji 1

Tanggal : 02 Februari 2023
Penguji 2

Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng.
NIDN : 0215028002

Adelin, S.T., M.Kom.
NIDN : 0211127901

Menyetujui
Rektor

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak menciptakan sesuatu yang kuat melebihi doa, bahkan Allah telah menjadikan doa lebih kuat dari pada takdirnya” – Jalaluddin Rumi

“Siapa yang ingin menjadi bunga indah disurga dengan diiringin berjuta doa, maka taburkanlah berjuta benih kebaikan selama di dunia” – Emmeril Khan Mumtadz

Ku persembahkan kepada :

- *Allah SWT yang memberikan kemudahan*
- *Bapak dan Ibuku yang tak pernah lelah bersujud memohon akan keberhasilan dan kebahagiaanku*
- *Kakak dan Adik-adikku tersayang*
- *Dosen Pembimbing, Bapak Eko Setiawan., S.Kom., M.Kom*
- *Badan Pengelolaan Pajak Daerah, Kota Palembang*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat dan kemudahan yang ia berikan penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan menyusun laporan kegiatan PKL berjudul **“Laporan Kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”**.

Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan PKL dan penulisan Laporan PKL ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Karena-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilan penulis.
3. Bapak Benidictus Effendi, S.T., M.T. Selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
4. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Adelin, S.T., M.Kom
5. Dosen Pembimbing PKL, Bapak Eko Setiawan., S.Kom., M.Kom
6. Pembimbing selama kegiatan PKL, Ibu Tamara, SIP., M.Si
7. Seluruh Staff bagian piutang BPPD kota Palembang.
8. Teman-teman seperjuangan baik di kelas dan selama kegiatan PKL yang telah mendukung dan menjalin pertemanan dengan sangat baik.

Laporan kegiatan ini menjelaskan aktivitas yang telah dilaksanakan selama satu bulan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Penulis menyadari bahwa laporan Praktik Kerja Lapangan ini belum sempurna baik penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Palembang, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan PKL.....	2
1.3 Manfaat PKL.....	2
1.4 Tempat PKL.....	3
1.5 Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	4
1.6 Teknik Pengumpulan Data	4

BAB II KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah	6
2.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah.....	7
2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah	7
2.4 Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah	8
2.5 Struktur Organisasi.....	9

2.6 Uraian Tugas Wewenang.....	10
2.6.1 Kepala Dinas	10
2.6.2 Sekretariat	11
2.6.3 Kelompok Jabatan Fungsional	11
2.6.4 Bidang Pengelolaan Piutang	12
2.6.5 Sub Bidang Penagihan Piutang	12
2.6.6 Sub Bidang Keberatan Piutang	13
2.6.7 Sub Bidang Pembukuan Piutang	13

BAB III HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1 Pelaksanaan Kerja	14
3.1.1 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	16
3.1.2 Pengertian Pajak	19
3.1.3 Fungsi Pajak	19
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	20
3.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
3.1.6 Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan	21
3.1.7 Perhitungan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi PBB	23
3.1.8 Dokumen Terkait.....	33
3.2 Kendala Yang Dihadapi.....	35
3.3 Cara Mengatasi Masalah	35

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan.....	37
4.2 Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang	10
Gambar 3.1 Pelayanan kepada Wajib Pajak.....	16
Gambar 3.2 Pembukuan Berkas Permohonan Keberatan Piutang	17
Gambar 3.3 Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala BPPD.....	17
Gambar 3.4 Membuat Rekapitulasi Pengurangan Piutang	18
Gambar 3.5 Contoh Tagihan Piutang PBB	23
Gambar 3.6 Formulir Pengajuan Keberatan Piutang	33
Gambar 3.7 Fotokopi SPPT PBB	33
Gambar 3.8 Surat Keputusan (SK) Pengurangan Piutang PBB	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Praktik Kerja Lapangan	4
Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di BPPD Kota Palembang	15
Tabel 3.2 Tarif Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi	22
Tabel 3.3 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 1	26
Tabel 3.4 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 2	27
Tabel 3.5 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 3	30
Tabel 3.6 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 4	31
Tabel 3.7 PBB Akhir	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Permohonan PKL (Fotokopi)
2. Lampiran 2. Surat Pernyataan Ujian (Fotokopi)
3. Lampiran 3. *Form* Pengajuan Judul PKL (Fotokopi)
4. Lampiran 4. Surat Balasan Riset (Fotokopi)
5. Lampiran 5. *Form* Penilaian Kerja Mahasiswa (Fotokopi)
6. Lampiran 6. *Form* Penilaian Pembimbing PKL (Fotokopi)
7. Lampiran 7. *Form* Absensi (Fotokopi)
8. Lampiran 8. *Form* Konsultasi (Fotokopi)
9. Lampiran 9. *Form* Revisi (Asli)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan yang secara langsung dilakukan di dunia kerja dengan menerapkan ilmu dan penguasaan keahlian yang telah diperoleh dari kegiatan belajar. Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu langkah yang nyata (substansial) untuk membuat sistem pendidikan dan pelatihan keahlian lebih relevan dengan dunia kerja dalam rangka menghasikan tamatan yang berkualitas (Riadi, 2021)

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) yang beralamat di Jalan Merdeka N0.21, Kel. 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penghimpunan dan pelayanan terkait pajak daerah di Kota Palembang. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07, 2018)

Pada tahun akademik 2022, penulis berkesempatan untuk melaksanakan PKL di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Penulis ditempatkan di bidang pengelolaan piutang, bidang ini terbagi menjadi tiga Sub Bidang yaitu keberatan piutang, penagihan piutang, dan pembukuan piutang. Dalam kegiatannya penulis secara langsung terlibat dalam Sub Bidang Keberatan piutang yaitu pemberian

pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB Perkotaan di Kota Palembang.

Penulis memilih Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang karena keingintahuan penulis tentang penghimpunan dan pengelolaan pajak daerah terutama dalam pemberian pengurangan piutang piutang. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok Dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”**

1.2 Tujuan PKL

Tujuan dari kegiatan Pratik Kerja Lapangan adalah untuk membuat Laporan PKL dengan judul Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

1.3 Manfaat PKL

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan adalah :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mengasah kemampuan serta keterampilan mahasiswa sebelum beradaptasi dalam dunia kerja.
 - b. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

- c. Sebagai sarana pengembangan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia kerja secara nyata dan luas.
2. Bagi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech
 - a. Sebagai indikator penilaian kemampuan dan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan di dunia kerja.
 - b. Dapat dijadikan sebagai arsip atau dokumentasi yang diharapkan bermanfaat untuk kegiatan perkuliahan.
 - c. Untuk Meningkatkan kualitas lulusan dengan adanya program Praktik Kerja Lapangan.
 3. Bagi Intansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak Darah
 - a. Instansi mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan
 - b. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, sehingga instansi bias dikenal di kalangan akademis.

1.4 Tempat PKL

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada sebuah instansi Pemerintah yang bertugas melaksanakan penghimpunan dan pelayanan lainnya terkait pajak penerimaan daerah Kota Palembang.

Nama Instansi : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Alamat : Jalan Merdeka No. 21, 19 Ilir Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113

Telepon : (0711) 352282

Website : www.bppd.palembang.go.id

Email : Kepala@dispenda.go.id

1.5 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Waktu PKL dilaksanakan selama 30 hari terhitung sejak 05 September 2022 sampai dengan 06 Oktober 2022. Adapun waktu pelaksanaan PKL sesuai dengan jam kerja di Badan Pengelolaan Pajak Daerah, seperti pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Hari	Waktu Kerja	Keterangan
Senin s.d Kamis	08.00 – 12.00 WIB	
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat
	13.00 – 16.00 WIB	
Jumat	08.00 – 12.00 WIB	
	12.00 – 13.00 WIB	Istirahat
	13.00 – 16.00 WIB	

Sumber : data diolah 2022

1.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani et al., 2020). Melalui observasi penulis mengamati secara langsung kegiatan pemberian pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB, mulai dari melayani wajib, mencetak daftar tagihan PBB, serta tahapan awal pemberian pengurangan sampai dengan dikelurkannya surat keputusan (SK) pengurangan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Bapak Herly Kurniawan. S.Sos, MAP

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* (Triwahyuni & Veronica, 2013) dengan tujuan tertentu (Fadhallah, 2021). Melalui metode ini penulis melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan salah satu pegawai dibagian piutang yaitu ibu R.A Irla Safitri. S.E untuk mengetahui informasi dan ketentuan dalam pemberian pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana untuk menghimpun dan mengabadikan informasi yang ada melalui ilmu yang digambarkan sebagai suatu dorongan untuk mengembangkan teori-teori atau konsep (Ayumsari, 2022). Dalam kegiatan ini penulis melakukan dokumentasi berupa foto-foto yang relevan dengan laporan ini, diantaranya foto proses rekapitulasi pengurangan piutang pokok, pembukuan berkas keberatan piutang serta dokumentasi kegiatan lain yang penulis lakukan selama Praktik Kerja Lapangan (Sriyeni & Veronica, 2020).

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan sebuah kegiatan yang mempersiapkan sumber dan metode pengumpulan data berupa kegiatan membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian (Melfianora, 2019). Dengan kegiatan ini penulis mempersiapkan sumber-sumber yang berasal dari beberapa buku, jurnal, dan artikel yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Sebelum tahun 1975, Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sriyeni & Veronica, 2019).

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama Di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Namun setelah keluarnya peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami perubahan yang sesuai dengan peraturan daerah No 9 tahun 2008

tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (Handayani & Veronica, 2021).

2.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah

1. Visi

Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang professional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.

2. Misi

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah (Mahmud & Aprizal, 2022).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahn yang baik (*Good Governance*) (Mahmud; Aprizal, 2023).
3. Menjalin jejaring kerja (*Networking*) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah (Mahmud & Aprizal, n.d.).

2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah

1. Tugas

Badan Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaa pajak daerah dan tugas pembantuan (Suswitasari & Pratama, 2022).

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi (Barokah & Pratama, 2023):

1. Perumusan kebijakan teknis
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah institusi pemerintah yang menerima dan mengelola pajak demi peningkatan pendapatan daerah kota Palembang (Mahmud & Aprizal, 2022). Dalam melaksanakan tugasnya wilayah kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah meliputi 18 Kecamatan, sebagaimana dapat dilihat pada data berikut ini :

1. Kecamatan Ilir Timur I
2. Kecamatan Ilir Timur II
3. Kecamatan Ilir Timur III (Pemekaran dari Kec. Ilir Timur II)
4. Kecamatan Seberang Ulu I
5. Kecamatan Seberang Ulu II
6. Kecamatan Kemuning
7. Kecamatan Kertapati
8. Kecamatan Kalidoni

9. Kecamatan Plaju
10. Kecamatan Ilir Barat I
11. Kecamatan Ilir Barat II
12. Kecamatan Sako
13. Kecamatan Bukit Kecil
14. Kecamatan Sematang Borang
15. Kecamatan Sukarami,
16. Kecamatan Gandus
17. Kecamatan Alang-Alang Lebar
18. Kecamatan Jakabaring (Pemekaran dari Kec. SU I)

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagaimana organisasi membagi tugas dan pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan serta mengatur siapa yang akan mengerjakan tugas dan pekerjaan dalam kedudukan dan jenis wewenang jabatan secara internal maupun eksternal (Juru, 2020). Berdasarkan definisi tersebut Gambar 2.1 merupakan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang



Sumber : BPPD Kota Palembang

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang

2.6 Uraian Tugas Wewenang

2.6.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaanya (Melani & Mahmud, 2020).

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran humas dan kepegawaian (Hartati & Efendy, 2016).

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat memiliki fungsi (Setiawan et al., 2019) :

1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan
2. Melaksanakan urusan administrasi umum
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran
4. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian
5. Melaksanakan urusan humas dan perundang-undangan.

2.6.3 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan dan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Andita et al., 2021).
2. Kelompok jabatan fungsional dibagi kedalam sub-sub bidang kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja (Andita et al., 2021).

2.6.4 Bidang Pengelolaan Piutang

Bidang pengelolaan piutang daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan meliputi panagihan, keberatan, administrasi penghapusan, dan pelaporan piutang pajak daerah (Pratama, 2015).

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pengelolaan piutang memiliki fungsi (Andita et al., 2023):

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah
2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan piutang pajak daerah
4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.

2.6.5 Sub Bidang Penagihan Piutang

Sub bidang penagihan piutang mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penagihan piutang pajak daerah,
2. Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan piutang pajak daerah, melaksanakan penagihan piutang pajak daerah,
3. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi penagihan piutang pajak daerah,
4. Membuat dan menyampaikan surat teguran,
5. Membuat laporan hasil penagihan piutang pajak daerah.

2.6.6 Sub Bidang Keberatan Piutang

Sub bidang keberatan piutang mempunyai tugas (Indra et al., 2023) :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang keberatan piutang pajak daerah,
2. Melakukan proses administrasi terhadap pemberian keberatan pengurangan piutang pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak,
3. Melakukan proses usual penghapusan piutang pajak daerah sebagai bahan keputusan walikota,
4. Menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi kegiatan sub bidang keberatan piutang pajak daerah (Fajar Ariwibowo & Mawarindani Indra, 2023).
5. Melaporkan hasil kerja dan capaian kerja.

2.6.7 Sub Bidang Pembukuan Piutang

Sub bidang pembukuan piutang mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pembukuan piutang pajak daerah,
2. Melakukan pengecekan piutang wajib pajak yang mengajukan tutup usaha,
3. Menyelenggarakan pembukuan piutang pajak daerah (Fajar Ariwibowo & Mawarindani Indra, 2023)
4. Membuat pelaporan piutang pajak daerah.

BAB III

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1 Pelaksanaan Kerja

Penulis melaksanakan kegiatan PKL selama kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan 06 Oktober 2022. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang berlaku pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yaitu hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan hari Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.

Dalam pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan di bidang pengelolaan piutang Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Tugas-tugas yang diberikan kepada penulis dalam rangka pelaksanaan PKL, secara umum memberikan gambaran mengenai kegiatan pada Sub Bidang Keberatan Piutang yaitu pelayanan kepada wajib pajak pengurangan piutang, pembukan berkas permohonan pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi, menyusun surat keputusan (sk) pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi, dan membuat rekapitulasi pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi di computer (Sriyeni et al., 22 C.E.).

Pada saat penulis melaksanakan PKL, penulis hanya tertuju pada tugas yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang berkaitan dengan pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB (Akbar & Pratama, 2022).

Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di BPPD Kota Palembang

Tanggal	Jam Kerja	Kegiatan
05 Sep – 09 Sep	08.00 – 16.00 (Senin – Kamis) 08.00 – 16.30 (Jumat)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembekalan Praktik Kerja Lapangan oleh pembimbing lapangan BPPD Kota Palembang, - Menyusun surat keputusan keberatan piutang, - Membantu fotokopi berkas keberatan piutang sesuai kecamatan - Membuat pembukuan pengajuan keberatan piutang, - Belajar melayani wajib pajak, - Membuat rekapan surat keputusan pembatalan piutang di komputer.
12 Sep – 16 Sep	08.00 – 16.00 (Senin – Kamis) 08.00 – 16.30 (Jumat)	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani wajib pajak - Membuat rekapan surat keputusan pembatalan piutang di komputer. - Membuat lembar disposisi - Mencetak portlet PBB - Membuat surat undangan konfirmasi terkait BPK-RI
19 Sep – 23 Sep	08.00 – 16.00 (Senin – Kamis) 08.00 – 16.30 (Jumat)	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat surat undangan konfirmasi terkait BPK-RI - Melayani wajib pajak penghapusan piutang - Fotokopi surat keputusan keberatan piutang - Membuat rekapan surat keputusan pembatalan piutang di komputer.
26 Sep – 30 Sep	08.00 – 16.00 (Senin – Kamis) 08.00 – 16.30 (Jumat)	<ul style="list-style-type: none"> - Mencetak portlet PBB - Membuat pembukuan pengajuan tata usaha - Membuat surat keluar - Mengarsipkan berkas keberatan piutang sesuai kecamatan - Membuat relisasi pengurangan piutang untuk kecamatan Jakabaring, Sako dan Kalidoni
03 Okt – 06 Okt	08.00 – 16.00 (Senin – Kamis)	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat relisasi pengurangan piutang untuk kecamatan Jakabaring, Sako dan Kalidoni - Perpisahan dan pelepasan masa Praktik Kerja Lapangan.

Sumber : data diolah 2022

3.1.1 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan



Gambar 3.1 Pelayanan kepada Wajib Pajak

Pelayanan Kepada Wajib Pajak merupakan kegiatan penulis saat melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan syarat-syarat pengajuan permohonan pengurangan piutang yaitu berupa fotokopi identitas wajib pajak, fotokopi SPPT PBB, mencetak daftar tunggakan pajak (Pratama & Mahmud, 2016), materai dan map berwarna merah. Apabila semua syarat sudah lengkap wajib pajak diminta untuk mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh bidang pengelolaan piutang, namun dalam pengajuan ini wajib pajak diminta menunggu selama 14 hari kerja untuk surat keputusan (SK) hasil pengurangan piutang dikeluarkan oleh Kepala BPPD Kota Palembang (Hadiwijaya & Prasetya, 2023a).




Gambar 3.2 Pembukuan Berkas Permohonan Keberatan Piutang

Pembukuan adalah kegiatan pencatatan informasi berupa identitas wajib pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang mengajukan permohonan keberatan piutang. Fungsi kegiatan ini ialah sebagai arsip bidang pengelolaan piutang dan untuk pemberian nomor surat keputusan keberatan piutang (Hadiwijaya & Prasetya, 2023).



Gambar 3.3 Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala BPPD

Gambar 3.3 merupakan kegiatan yang penulis lakukan apabila permohonan pengurangan wajib pajak telah disetujui serta di tanda tangani oleh kepala bidang pengelolaan piutang dan kepala BPPD Kota Palembang. Fungsi kegiatan ini ialah memisahkan antara arsip bidang pengelolaan piutang dan lembar asli surat keputusan (SK) pengurangan yang selanjutnya akan diberikan kepada wajib pajak (Patriansah & Prasetya, 2021).



Gambar 3.4 Membuat Rekapitulasi Pengurangan Piutang

Kegiatan rekapitulasi pengurangan piutang adalah kegiatan pencatatan akhir seluruh permohonan pengurangan piutang yang terjadi pada bulan September 2022 (Syarif & Prasetya, 2022). Pada kegiatan ini penulis akan dibagikan berkas pengurangan oleh ibu R.A Irla Safitri. S.E untuk selanjutnya di input dalam data sesuai dengan kecamatan yang telah disiapkan oleh BPPD kota Palembang (Setiawan et al., 2023).

3.1.2 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hadiwijaya et al., 2022).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ialah kewajiban pasti yang harus dibayar oleh rakyat dalam bentuk uang atas pendapatan, kepemilikan atau hak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran kas negara dan memberikan manfaat yang tidak langsung dapat dirasakan oleh rakyat (Yuniansyah & Widyanto, 2021).

3.1.3 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019) fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem yaitu:

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Andita et al., 2023).

2. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, Wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Yuniansyah & Handayani, 2023).

3. With holding System

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Indra et al., 2023).

3.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Peraturan Daerah Kota Palembang, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek berupa bumi atau tanah atau bangunan yang sebagian besar hasil pemungutannya diserahkan kepada daerah yang memungutnya (Windiarti & Sofyan, 2018).

Berdasarkan definis tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pungutan pajak daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi memperoleh manfaat atas bangunan, dimana hasil pemungutannya digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah (Hartati et al., 2023).

3.1.6 Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi

PBB Perkotaan

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 Pengurangan piutang pokok PBB ialah keringanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Sedangkan Penghapusan denda administrasi ialah penghapusan besarnya denda administrasi berupa bunga yang timbul akibat tunggakan PBB belum dibayar atau terlambat dibayar (Metode et al., n.d.).

Pemberian pengurangan piutang dan penghapusan denda administarsi PBB memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, berikut ini syarat yang harus dipenuhi :

1. Permohonan dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

2. Permohonan dibuat dalam jangka waktu tiga sampai enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak.
3. 1 (satu) Permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP, atau SPT PBB
4. Wajib pajak melengkapi lampiran yang dibutuhkan berupa :
 - a. Dokumen Identitas wajib pajak yang masih berlaku
 - b. Dokumen berupa fotokopi SPPT PBB
 - c. Dokumen berupa daftar tunggakan pajak yang dicetak dari website resmi PBB

Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaannya memberikan ketentuan dalam besarnya tarif pengurangan yang diberikan, berikut ini tarif pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB yang disajikan dalam bentuk tabel 3.2

Tabel 3.2 Tarif Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi


Periode	Tahun Pajak	Tarif Pengurangan Piutang Pokok	Tarif Penghapusan Denda Admnistrasi
1	2002 – 2008	Pengurangan 75% dari Pokok	Denda dihapuskan
2	2009 – 2011	Pengurangan 50 % dari Pokok	Denda dihapuskan
3	2012 – 2017	Pokok tetap	Pengurangan 50% dari Denda
4	2018 – 2022	Pokok tetap	Pengurangan 26% dari Denda

Sumber : Peraturan Walikota Palembang, NO 5 tahun 2022

3.1.7 Perhitungan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda

Administrasi PBB

Gambar 3.5 merupakan contoh daftar tagihan piutang PBB yang akan dilakukan perhitungan pengurangan piutang.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 Jalan Merdeka No. 21 Palembang
 Telp (0711) 352282 Fax (0711) 317393 KodePos 30131

INFORMASI DATA PEMBAYARAN

Nomor Objek Pajak :	Tahun Ketetapan :	2022
Luas Bumi :	NJOP Bumi :	
Luas Bangunan :	NJOP Bangunan :	
Alamat Objek Pajak :	Nama Wajib Pajak :	
Kelurahan Objek Pajak : 17 ILIR	Alamat Wajib Pajak :	
Kecamatan Objek Pajak : ILIR TIMUR I	Tanggal <i>Printout</i> :	

NAMA WAJIB PAJAK	TAHUN PAJAK	PBB	DENDA (*)	JATUH TEMPO	KURANG BAYAR	STATUS BAYAR
	2002	Rp 110.989	Rp 53.274	30/09/2002	Rp 164.263-	
	2005	Rp 122.545	Rp 58.821	16/09/2005	Rp 181.366-	
	2006	Rp 125.639	Rp 60.306	30/09/2006	Rp 185.945-	
	2008	Rp 224.848	Rp 107.927	30/09/2008	Rp 332.775-	
	2009	Rp 224.848	Rp 107.927	30/09/2009	Rp 332.775-	
	2010	Rp 256.249	Rp 122.999	30/09/2010	Rp 379.248-	
	2011	Rp 263.051	Rp 126.264	30/09/2011	Rp 389.315-	
	2012	Rp 328.814	Rp 157.830	30/09/2012	Rp 486.644-	
	2013	Rp 328.814	Rp 157.830	30/09/2013	Rp 486.644-	
	2014	Rp 328.814	Rp 157.830	30/09/2014	Rp 486.644-	
	2015	Rp 351.224	Rp 168.587	30/09/2015	Rp 519.811-	
	2016	Rp 351.224	Rp 168.587	30/09/2016	Rp 519.811-	
	2019	Rp 514.692	Rp 247.052	30/09/2019	Rp 761.744-	
	2020	Rp 514.692	Rp 247.052	31/12/2020	Rp 761.744-	

TOTAL POKOK PBB YANG BELUM DIBAYAR	Rp 4.046.443
TOTAL DENDA (SESUAI TANGGAL <i>PRINTOUT</i>)	Rp 1.942.286
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR	Rp 5.988.729

* PERHITUNGAN DENDA : 2% SETIAP BULAN, MAKSIMAL 24 BULAN
 ** BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 5 TAHUN 2020
 1. TAHUN PAJAK 2002 - 2008 : PENGURANGAN POKOK 75% DAN PENGHAPUSAN DENDA ,
 2. TAHUN PAJAK 2009 - 2011 : PENGURANGAN POKOK 50% DAN PENGHAPUSAN DENDA ,
 3. TAHUN PAJAK 2012 - 2017 : PENGURANGAN DENDA 50% ,
 4. TAHUN PAJAK 2018 - 2021 : PENGURANGAN DENDA 26% ,
 5. UNTUK PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN DENDA TAHUN PAJAK 2002 S.D 2021 BERLAKU SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB TAHUN BERKENAAN MELALUI PERMOHONAN KE BIDANG PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK DAERAH BPPD KOTA PALEMBANG
 ***WAJIB PAJAK DAPAT LANGSUNG MEMBAYAR PBB MELALUI BANK SUMSEL BABEL DENGAN NOMOR REKENING 150-18-55555 AN. PBB P2 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN MENCANTUMKAN NOP DAN TAHUN PBB YANG AKAN DIBAYARKAN, LOKET PEMBAYARAN BANK JABAR BANTEN, KANTOR POS, INDOMARET, ALFAMART SERTA APLIKASI ONPAYS, MASAGO & TOKOPEDIA

Petugas :
 Keperluan :

Sumber : BPPD Kota Palembang

Gambar 3.5 Contoh Tagihan Piutang PBB

Berikut ini cara perhitungan pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi untuk contoh tagihan piutang PBB diatas (Putri et al., 2022):

A. Periode pertama yaitu pengurangan 75% dari pokok dan denda dihapuskan

- Tahun 2002

Pokok sebesar Rp110.989

Denda sebesar Rp53.274

Maka perhitunganya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 75\% \text{ dari pokok} \\ &= \text{Rp}110.989 - \text{Rp}83.242 \\ &= \text{Rp}27.747 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 100\% \\ &= \text{Rp}53.274 - 100\% \\ &= \text{Rp}0 \end{aligned}$$

- Tahun 2005

Pokok sebesar Rp122.545

Denda sebesar Rp58.821

Maka perhitunganya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 75\% \text{ dari pokok} \\ &= \text{Rp}122.545 - \text{Rp}91.909 \\ &= \text{Rp}30.636 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 100\% \\ &= \text{Rp}58.821 - 100\% \end{aligned}$$

$$= \text{Rp}0$$

- Tahun 2006

Pokok sebesar Rp125.639

Denda sebesar Rp60.306

Maka perhitunganya adalah :

$$\text{PBB} = \text{Pokok} - 75\% \text{ dari pokok}$$

$$= \text{Rp}125.639 - \text{Rp}94.229$$

$$= \text{Rp}31.410$$

$$\text{Denda} = \text{Denda} - 100\%$$

$$= \text{Rp}60.306 - 100\%$$

$$= \text{Rp} 0$$

- Tahun 2008

Pokok sebesar Rp224.848

Denda sebesar Rp107.927

Maka perhitunganya adalah :

$$\text{PBB} = \text{Pokok} - 75\% \text{ dari pokok}$$

$$= \text{Rp}224.848 - \text{Rp}168.636$$

$$= \text{Rp}56.212$$

$$\text{Denda} = \text{Denda} - 100\%$$

$$= \text{Rp}107.927 - 100\%$$

$$= \text{Rp} 0$$

Tabel 3.3 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 1

Tahun Pajak	Sebelum Pengurangan		Setelah Pengurangan	
	Pokok	Denda	Pokok	Denda
2002	Rp110.989	Rp53.274	Rp27.747	Rp0
2005	Rp122.545	Rp58.821	Rp30.636	Rp0
2006	Rp125.639	Rp60.306	Rp31.410	Rp0
2008	Rp224.848	Rp107.927	Rp56.212	Rp0
Jumlah yang harus dibayar periode pertama			Rp146.005	Rp0

Sumber : data diolah 2022

B. Periode kedua yaitu pengurangan 50% dari pokok dan denda dihapuskan

- Tahun 2009

Pokok sebesar Rp224.848

Denda sebesar Rp107.927

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{PBB} &= \text{Pokok} - 50\% \text{ dari pokok} \\
 &= \text{Rp}224.848 - \text{Rp}112.424 \\
 &= \text{Rp}112.424
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Denda} &= \text{Denda} - 100\% \\
 &= \text{Rp}107.927 - 100\% \\
 &= \text{Rp} 0
 \end{aligned}$$

- Tahun 2010

Pokok sebesar Rp256.249

Denda sebesar Rp122.999

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 50\% \text{ dari pokok} \\ &= \text{Rp}256.249 - \text{Rp}128.125 \\ &= \text{Rp}128.125 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 100\% \\ &= \text{Rp}122.999 - 100\% \\ &= \text{Rp} 0 \end{aligned}$$

- Tahun 2011

Pokok sebesar Rp263.051

Denda sebesar Rp126.264

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 50\% \text{ dari pokok} \\ &= \text{Rp}263.051 - \text{Rp}131.526 \\ &= \text{Rp}131.526 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 100\% \\ &= \text{Rp}126.264 - 100\% \\ &= \text{Rp} 0 \end{aligned}$$

Tabel 3.4 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 2

Tahun Pajak	Sebelum Pengurangan		Setelah Pengurangan	
	Pokok	Denda	Pokok	Denda
2009	Rp224.848	Rp107.927	Rp112.424	Rp0
2010	Rp256.249	Rp122.999	Rp128.125	Rp0
2011	Rp263.051	Rp126.264	Rp131.526	Rp0
Jumlah yang harus dibayar periode kedua			Rp372.074	Rp0

Sumber : data diolah 2022

C. Periode tahun ketiga pokok tetap dan pengurangan 50% dari denda

- Tahun 2012

Pokok sebesar Rp328.814

Denda sebesar Rp157.830

Maka Perhitunganya :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 0\% \\ &= \text{Rp}328.814 - 0\% \\ &= \text{Rp}328.814 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 50\% \text{ dari denda} \\ &= \text{Rp}157.830 - \text{Rp}78.915 \\ &= \text{Rp}78.915 \end{aligned}$$

- Tahun 2013

Pokok sebesar Rp328.814

Denda sebesar Rp157.830

Maka perhitunganya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 0\% \\ &= \text{Rp}328.814 - 0\% \\ &= \text{Rp}328.814 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 50\% \text{ dari denda} \\ &= \text{Rp}157.830 - \text{Rp}78.915 \\ &= \text{Rp}78.915 \end{aligned}$$

- Tahun 2014

Pokok sebesar Rp328.814

Denda sebesar Rp157.830

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 0\% \\ &= \text{Rp}328.814 - 0\% \\ &= \text{Rp}328.814 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 50\% \text{ dari denda} \\ &= \text{Rp}157.830 - \text{Rp}78.915 \\ &= \text{Rp}78.915 \end{aligned}$$

- Tahun 2015

Pokok sebesar Rp351.224

Denda sebesar Rp168.587

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 0\% \\ &= \text{Rp}351.224 - 0\% \\ &= \text{Rp}351.224 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 50\% \text{ dari denda} \\ &= \text{Rp}168.587 - \text{Rp}84.294 \\ &= \text{Rp}84.294 \end{aligned}$$

- Tahun 2016

Pokok sebesar Rp351.224

Denda sebesar Rp168.587

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 0\% \\ &= \text{Rp}351.224 - 0\% \\ &= \text{Rp}351.224 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Denda} - 50\% \text{ dari denda} \\ &= \text{Rp}168.587 - \text{Rp}84.294 \\ &= \text{Rp}84.294 \end{aligned}$$

Tabel 3.5 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 3

Tahun Pajak	Sebelum Pengurangan		Setelah Pengurangan	
	Pokok	Denda	Pokok	Denda
2012	Rp328.814	Rp157.830	Rp328.814	Rp78.915
2013	Rp328.814	Rp157.830	Rp328.814	Rp78.915
2014	Rp328.814	Rp157.830	Rp328.814	Rp78.915
2015	Rp351.224	Rp168.587	Rp351.224	Rp84.294
2016	Rp351.224	Rp168.587	Rp351.224	Rp84.294
Jumlah yang harus dibayar periode ketiga			Rp1.688.890	Rp405.332

Sumber : data diolah 2022

D. Periode keempat yaitu pokok tetap dan pengurangan 26% dari denda

- Tahun 2019

Pokok sebesar Rp514.692

Denda sebesar Rp247.052

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Pokok} - 0\% \\ &= \text{Rp}514.692 - 0\% \\ &= \text{Rp}514.692 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Denda} &= \text{Denda} - 26\% \text{ dari denda} \\
 &= \text{Rp}247.052 - \text{Rp}64.234 \\
 &= \text{Rp}182.818
 \end{aligned}$$

- Tahun 2020

Pokok sebesar Rp514.692

Denda sebesar Rp247.052

Maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{PBB} &= \text{Pokok} - 0\% \\
 &= \text{Rp}514.692 - 0\% \\
 &= \text{Rp}514.692
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Denda} &= \text{Denda} - 26\% \text{ dari denda} \\
 &= \text{Rp}247.052 - \text{Rp}64.234 \\
 &= \text{Rp}182.818
 \end{aligned}$$

Tabel 3.6 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 4

Tahun Pajak	Sebelum Pengurangan		Setelah Pengurangan	
	Pokok	Denda	Pokok	Denda
2019	Rp514.692	Rp247.052	Rp514.692	Rp182.818
2020	Rp514.692	Rp247.052	Rp514.692	Rp182.818
Jumlah yang harus dibayar periode keempat			Rp1.029.384	Rp365.637

Sumber : data diolah 2022

Setelah dilakukan perhitungan piutang PBB berdasarkan periode dan tarif pengurangannya, berikut ini penulis akumulasikan jumlah keseluruhan pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB yang harus di bayar oleh wajib pajak dalam satu tabel perhitungan (Effendi, 2012).

Tabel 3.7 PBB Akhir

Periode	Sebelum Pengurangan (berdasarkan tagihan PBB)		Setelah Pengurangan	
	Pokok	Denda	Pokok	Denda
1	Rp584.021	Rp280.328	Rp146.005	Rp0
2	Rp744.148	Rp357.190	Rp372.074	Rp0
3	Rp1.688.890	Rp810.664	Rp1.688.890	Rp405.332
4	Rp1.029.384	Rp494.104	Rp1.029.384	Rp365.637
Total	Rp4.046.443	Rp1.942.286	Rp3.236.353	Rp770.969
Jumlah yang harus dibayar	Rp5.988.729		Rp4.007.322	

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa PBB sebelum pengajuan pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi yang harus dibayar wajib adalah sebesar Rp5.988.729 dan setelah dilakukan perhitungan, wajib pajak menerima pengurangan piutang pajak dan penghapusan denda administrasi sebesar Rp1.981.407 sehingga PBB akhir yang harus dibayar adalah sebesar Rp4.007.322

3.1.8 Dokumen Terkait

Berikut ini disajikan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB:

Kepada Yth.
Bapak/Walikota Palembang
Ct.
Kepala Badan Penghapusan Denda
Kota Palembang
di Palembang

Kel. 1. Permohonan Penghapusan Piutang Pokok Pajak Daerah
2. Permohonan Penghapusan Denda Pajak Daerah
3. Permohonan Penyetoran Kembali Pajak Hibung Piatang

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan tunggakan pajak yang ditagih oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, dengan ini dibuktikan permohonan kepada Bapak/ Ibu dapat memberikan penghapusan Pajak Pokok beserta Dendanya kepada kami, dengan data saya sebagai berikut:
Nama Wajib Pajak
NPWP/PE-NDP
Alamat Objek Pajak
Kecamatan
Kota
No. Telp./Fax/Wa
Ditunjukkan kepada Bapak/ Ibu untuk memberikan Penghapusan/ Pengurangan/ Pembetulan Piutang pokok/ sanksi administrasi

Hotel Tahun Pajak
 Restoran Tahun Pajak
 Hiburan Tahun Pajak
 Restorasi Tahun Pajak
 PPD PLN Tahun Pajak
 PPD Non-PLN Tahun Pajak
 Parkir Tahun Pajak
 Air Bersih tahun Tahun Pajak
 Sewa Ruang Walet Tahun Pajak
 Mineral Bukan Logam dan Batuan
 PBB Tahun Pajak
 BPHTB Tahun Pajak

Penghapusan/ Pengurangan/ Pembetulan Piutang Pokok/ Sanksi Administrasi
POKOK Rp.
DENDA Rp.
Alasan permohonan dikemukakan
1.
2.
3.
Demikian surat ini dibuat, kiranya Bapak/ Ibu mengabulkan permohonan saya

Palembang
Hormat saya

Sumber : BPPD Kota Palembang

Gambar 3.6 Formulir Pengajuan Keberatan Piutang

a. Formulir Pengajuan Keberatan Piutang adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pengajuan keberatan piutang yang telah dicetak dan disediakan oleh bidang pengelolaan piutang dengan format yang telah ditentukan (Effendi, 2020).

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG

BUKAN BERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020

PERKOTAAN
2020
04072020-29-252620CF052E

NOP: 12 72 110 004 000
LETAK OBJEK PAJAK
NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	REKAS	NJOP PER M2 (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
SUMBUH BANGUNAN	540	032	1.455.000	1.000.800.000
	3.000		177.000	530.000.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
NJOP untuk penghitungan PBB
PBB yang terhutang
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIRAYAR (Rp.)

TGL. JATUH TEMPO
TEMPAT PEMBAYARAN
BANK SUNSELBABEL KANTOR POS
INDOARET, ALFABART


KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG
2020

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH
19	1.133.115	0	1.133.115	2009	827.120	125.017	952.137
20	786.350	0	786.350	2006	827.120	125.017	952.137
21	1.006.720	574.268	1.580.988	2004	563.490	220.101	783.591
22	1.112.870	482.268	1.595.138				
23	1.112.870	482.268	1.595.138				
24	872.650	129.915	1.002.565				
TOTAL TAGIHAN							

Sumber : BPPD Kota Palembang

Gambar 3.7 Fotokopi SPPT PBB

- b. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB adalah dokumen wajib pajak yang digunakan untuk memberikan informasi tentang besarnya pajak yang terutang selama periode tahun berjalan. Dokumen ini menjadi salah satu syarat wajib dalam pengajuan keberatan piutang di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH JalanMerdeka Nomor 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711)352282 FAX.(0711) 317393 Kode Pos.30131	
1623	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 374/TAHUN 2022 PENGURANGAN PIUTANG POKOK DAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN ATAS NAMA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG	
Memperhatikan :	Surat permohonan Wajib Pajak PBB Perkotaan sebagai berikut : Nama : NOP : Tanggal 01 Oktober 2022 perihal permohonan pengurangan piutang dan Penghapusan/Pengurangan Pajak PBB.
Menimbang :	a. Hasil penelitian terhadap wajib pajak PBB Perkotaan sebagaimana dalam Telaah Staff Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Nomor: 973/ /BPPD III/X/2022 tanggal 2022 perihal Pengurangan Pokok Piutang dan Penghapusan PBB Perkotaan Tahun 2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah. 6. Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang.
Memutuskan.....	

Sumber : BPPD Kota Palembang

Gambar 3.8 Surat Keputusan (SK) Pengurangan Piutang PBB

- c. Surat Keputusan (SK) adalah dokumen berupa bukti hasil keputusan Kepala BPPD Kota Palembang atas permohonan pengurangan piutang dan penghapusan denda administrasi. Dokumen ini dijadikan sebagai dasar pembayaran yang baru bagi wajib pajak untuk membayar pajak atas bumi dan bangunan (Gultom & Effendi, 2023).

3.2 Kendala Yang Dihadapi

Dalam menjalani PKL tentunya terdapat kendala yang penulis hadapi yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas Praktik Kerja Lapangan. Hal ini disebabkan karena penulis terjun secara langsung ke perusahaan dan keadaannya jauh berbeda dengan apa yang penulis dapat di kampus karena hal ini sangatlah baru bagi penulis (Jutawan & Effendi, 2023).

Adapun kendala yang dialami oleh penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sebagai berikut (Yulianti & Effendi, 2023) :

1. Penulis mengalami kendala saat kegiatan melayani kepada wajib pajak ketika wajib pajak meminta penulis untuk menghitung besarnya total pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi yang akan wajib pajak terima secara langsung saat itu juga (Hidayat & Perdana, 2020).
2. Penulis mengalami kendala dalam kegiatan harian rekapitulasi pengurangan piutang dan penghapusan denda administrasi karena kurangnya fasilitas komputer untuk penulis gunakan.

3.3 Cara Mengatasi Masalah

Adapun cara mengatasi masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Ketika wajib pajak memohon untuk dihitung seberapa besar total pengurangan piutangnya penulis harus meminta bantuan kepada pegawai subbidang keberatan piutang untuk melakukan perhitungan, hal ini karena perhitungan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pegawai menggunakan format yang tersedia di computer .

2. Untuk mengatasi kekurangan fasilitas komputer, bidang pengelolaan piutang akan mempersilahkan penulis untuk menggunakan komputer milik pegawai yang tidak hadir pada jam kerja karena kegiatan lapangan atau pegawai akan meminjamkan komputernya setelah pekerjaan yang ia lakukan telah selesai (Hidayat & Herdiansyah, 2020).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Pratik Kerja Lapangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk menerapkan ilmu serta pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan belajar secara langsung di lingkungan yang berbeda yaitu lingkungan pekerjaan. PKL bertujuan untuk melatih sikap profesional dan tanggungjawab mahasiswa atas tugas dan pekerjaan yang diberikan. Setelah melakukan PKL di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang penulis mendapat banyak pengetahuan baru dan pengalaman berorganisasi dengan orang lain. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis tulis maka dapat ditarik simpulan (Hidayat & Herdiansyah, 2020):

1. Dalam melaksanakan Pratik Kerja Lapangan penulis mengalami beberapa kesulitan dan kendala dalam proses pelaksanaannya, hal ini karena penulis sulit untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru penulis hadapi. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing lapangan PKL serta arahan dari rekan-rekan di lingkungan PKL.
2. Pemberian pengurangan keberatan piutang di BPPD Kota Palembang dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang nomor 5 tahun 2020 dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2017. Kebijakan ini sangat membantu wajib pajak dalam mengatasi tingginya tunggakan pajak akibat keterlambatan pembayaran dan keadaan lain yang luar biasa dialami oleh objek pajak (Ariwibowo & Hidayat, 2023).

3. Dalam pelaksanaan pengurangan piutang masih terdapat beberapa kendala yaitu belum tersosialisasi nya informasi menyeluruh tentang pemberian pengurangan piutang dan sistem tagihan pajak online yang *error* mengakibatkan tagihan pajak terutang kembali.

4.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab dan disiplin waktu atas pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh pembimbing atau staff di tempat PKL. Mahasiswa juga harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang baik antar rekan-rekan sesama PKL agar terciptanya suasana yang kondusif dan produktif (Setiawan et al., 2023).

2. Bagi BPPD Kota Palembang

Saran penulis untuk BPPD Kota Palembang yaitu baiknya diadakan sosialisasi dan informasi ke media sosial atau media cetak lainnya tentang adanya pemberian keberatan piutang beserta syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintahan yang ada, supaya wajib pajak dapat segera melakukan permohonan untuk mengurangi denda keterlambatan yang terus meningkat.


DAFTAR PUSTAKA

- Ayumsari, R. (2022). Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa. *Tibannbaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.30742/tb.v6i1.2044>
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. UNJ PRESS.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue March). Pustaka Ilmu.
- Juru, N. ary. (2020). Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 408–421.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Peraturan Daerah Kota Palembang. (2018). *Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07. (2018). *Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah* (p. 68).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Riadi, M. (2021). *Praktik Kerja Lapangan*. Kajian Pustaka.
<https://www.kajianpustaka.com/2021/03/praktik-kerja-lapangan.html>
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1, 29–39.
<https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9>


LAMPIRAN

Link dan Screenshot Wawancara

<https://youtu.be/FrO7bTqCdug>



Lampiran 1. Form Permohonan PKL

 PalComTech	FORMULIR PERMOHONAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Kode Formulir : FM-IPCT-BAAK-PSB-013	INSTITUSI : INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH PROGRAM STUDI : D3 Akuntansi

Kepada Yth.
Rektor Institut Teknologi dan
Bisnis PalComTech.

Palembang, 22 Agustus 2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama	: Dina Megawati Agustin
Nomor Pokok Mahasiswa	: 041200038
Semester	: V (Lima)
IPK	: 3,75
Program Studi	: D3 Akuntansi
No.HP/WhatsApp	: 0806-5641-9371

Mengajukan PKL pada perusahaan/instansi (nama perusahaan/instansi dan alamat dengan lengkap) :

Di Balcen Pengolahan Pajak Daerah Kota Palembang
 Jl. Merdeka No. 21, 1911r, Kec. Bukit kecil, Kota
 Palembang, Sumatera Selatan 30113

Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


Menyetujui,
Dosen Pembimbing Akademik


 (Hendra Haddiwijaya, SE), M.Si.
 NIDN : 0229108302

Pemohon,
Mahasiswa


 (Dina Megawati Agustin)
 NPM : 041200038

Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 SI/AK/DKV


 (Adelin. S. T., M. kom.)
 NIP. 0211127901

Lampiran 2. Surat Pernyataan Ujian

SURAT PERNYATAAN UJIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diha Megawati Agustin
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi / 22 Agustus 2001
Prodi : D3 Akuntansi
NPM : 041200038
Semester : 5 (Lima)
No Telp Hp : 089656419371
Alamat : Jalan Sriwijaya Raya RT 38 RW 05

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Laporan PKL ini saya buat dengan sebenarnya dan berdasarkan sumber yang benar.
2. Objek tempat saya melaksanakan PKL berbentuk CV/PT/Pemerintahan/SMA Sederajat dan dinyatakan masih aktif beroperasi hingga saat ini
3. Data perusahaan dalam laporan PKL ini benar adanya dan bersifat valid.
4. Laporan ini bukan merupakan hasil plagiat/menjiplak karya ilmiah orang lain
5. Laporan ini merupakan hasil kerja saya sendiri (bukan buatan/ dibuatkan orang lain)
6. Buku referensi yang saya gunakan untuk Lap.PKL ini merupakan buku yang terbit dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.


Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya kedapatan telah melanggar salah satu dari pernyataan saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi skorsing, DO (*Drop Out*), hingga Penghapusan gelar akademik yang saya peroleh dari Perguruan Tinggi ini.

Palembang, 17 Januari 2023

Yang menyatakan,


Diha Megawati Agustin

Lampiran 3. Form Pengajuan Judul PKL

 <p>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PalComTech</p>	FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
	Kode Formlir: FM-IPCT-BAAK-PSB-013	INSTITUSI : INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH PROGRAM STUDI : D3 Akuntansi

Palembang, 23 September 2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diha Megawati Agustin
 Nomor Pokok Mahasiswa : 041200038
 Semester : 5
 IPK : 3,82
 Program Studi : D3 Akuntansi
 No. HP/WhatsApp : 089656419371
 Dosen Pembimbing PKL : Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.

Mengajukan PKL judul Laporan Praktik Kerja Lapangan :

Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Revisi:

1.
2.

Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing PKL




(Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.)
NIDN: 0208098703

Pemohon,
Mahasiswa



(Diha Megawati Agustin)
NPM: 041200038

Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 AK



(Adelin, S.T., M.Kom.)

NIP : 13.PCT.07

Lampiran 4. Surat Balasan Riset



BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352282 Faksimile : (0711) 317393 Kode Pos 30131
E-mail : kepala@dispenda.go.id , Website : www.bppd.palembang.go.id

Palembang, 31 Agustus 2022

Nomor : 070/ 4772/BPPD-IVIII/2022

Sifat : Biasa

Yth.

Kepada

PalComTech

Lampiran :-

di -

Hal : **Tanggapan Permohonan
Kerja Praktek/Magang**

P a l e m b a n g

Menjawab Surat Saudara Tanggal 26 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Magang. Dengan ini disampaikan bahwa peserta tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan Kerja Magang di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang selama 1 Bulan terhitung sejak tanggal 05 September 2022 s.d 06 Oktober 2022. Adapun daftar peserta Magang sebagai berikut:

NO	Nama	NPM
1	Diha Megawati Agustin	041200038
2	Tarizka Septi Yanti	041200018

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS,



IRISAN TOSNI, SE., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671221 198908 1 002

Lampiran 5. Form Penilaian Kerja Mahasiswa



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352282 Fax. (0711) 317393 Kode Pos 30131
Email : kepala@dispenda.palembang.go.id Website : www.dispenda.palembang.go.id

FORMULIR PENILAIAN KERJA MAHASISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama Mahasiswa : Diha Megawati Agustin
NPM : 041200038
Program Studi : D3 Akuntansi

Telah menyelesaikan kegiatan magang di instansi kami. Dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan magang, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No	Unsur yang dinilai	*Nilai
1	Penggunaan teknologi informasi	95
2	Keterampilan dalam kerja	95
3	Kedisiplinan	95
4	Integritas (etika dan moral)	95
5	Kemampuan menyerap hal baru	95
6	Inovasi dan kreativitas	95
7	Kemampuan memberikan solusi	95
8	Kemampuan bekerja sama	95
9	Kemampuan komunikasi	95
10	Keahlian berdasarkan bidang ilmu	95
Jumlah		950
Rata-Rata		95

*Nilai 0 sampai 100

Palembang, 7 Oktober 2022

Pembimbing Lapangan



Catatan: dicetak diatas kop Surat perusahaan/instansi PKL.

Lampiran 6. Form Penilaian Pembimbing PKL

 INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PalComTech	FORMULIR PENILAIAN BIMBINGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
Kode Formulir FM-IPCT-BAAK-PSB-025	Institusi : INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Hasil Penilaian Bimbingan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

Dengan ini saya menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Diha Megawati Agustin
Nomor Pokok Mahasiswa : 041200038
Program Studi : D3 Akuntansi
Semester : 5 (Lima)
Judul PKL : Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Telah menyelesaikan bimbingan Praktik Kerja Lapangan, dengan hasil sebagai berikut:

No	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor
1	Kehadiran bimbingan	15	15
2	Keaktifan dalam bimbingan	25	25
3	Kemampuan belajar dan mengikuti arahan	30	25
4	Laporan	30	25
Jumlah		100	90

*Mahasiswa dapat di rekomendasikan mengikuti ujian apabila nilai lebih besar sama dengan 60

Rekomendasi Pembimbing:
 Direkomendasikan
 Tidak direkomendasikan

Palembang, 13 Januari 2023
Dosen Pembimbing PKL



(Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.)
NIDN.0208098703

Lampiran 7. Form Absensi

 <small>PalComTech</small>	FORMULIR	
	DAFTAR HADIR MAHASISWA/I PKL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH	
Kode Formulir FM-IPCT-BAAK-PSB-007	Institusi Tahun Akademik	: INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH :

Nama Perusahaan/Instansi : Badan Pengolahan Pajak Daerah Kota Palembang
 Alamat Perusahaan/Instansi : Jalan Merdeka No.21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Nama Mahasiswa : Diha Megawati Agustin
 NPM : 041200038
 Program Studi : D3 Akuntansi

No	Tanggal	Hari	Laporan Kegiatan	Paraf Pembimbing Laporan
1	5 September 2022	Senin	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan Praktek kerja lapangan oleh pembimbing lapangan Ibu Tamara, SIP., M.Si. • Menyusun dan pembukuan SK penghapusan Piutang 	/
2	6 September 2022	Selasa	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pembukuan pegawai. • Membuat Pembukuan Pengajuan TU. • Membantu fotocopy SK dan Berkas. 	/
3	7 September 2022	Rabu	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani Wasib Pajak • Menghubungi wasib pajak perihal SK yang telah dikeluarkan. • Menyusun dan mengarsipkan SK dan Berkas. 	/
4	8 September 2022	Kamis	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Rekapitulasi SK pembatalan dan penghapusan piutang di Komputer. • Membuat formulir permohonan wasib Pajak 	/
5	9 September 2022	Jumat	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Rekapitulasi SK pembatalan dan penghapusan piutang di komputer lalu dibuku, Pembukuan. • Menyusun SK dan berkas penghapusan piutang 	/
6	12 September 2022	Senin	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani wasib pajak penghapusan piutang • Mencetak potret pajak • Membuat lembar disposisi 	/
7	13 September 2022	Selasa	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun SK dan berkas penghapusan pajak • Membuat Rekapitulasi SK pembatalan & Penghapusan piutang September 2022 	/
8	14 September 2022	Rabu	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu membuat formulir pemecatan tanah kosong • fotocopy SK 	/
9	15 September 2022	Kamis	<ul style="list-style-type: none"> • pembukuan surat keluar • Membuat surat undangan konfirmasi terkait temuan BPK-R1 di komputer 	/
10	16 September 2022	Jumat	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat surat Undangan Konfirmasi BPK-R1 • Menyusun dan menyerahkan undangan ke TU • Melayani wasib pajak pengurangan piutang. 	/
11	19 September 2022	Senin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun surat undangan konfirmasi BPK-R1 • Menyusun berkas dan SK 	/
12	20 September 2022	Selasa	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat formulir penghapusan dan pengurangan piutang • fotocopy bukti Ptb 	/
13	21 September 2022	Rabu	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukuan SK pengajuan • cetak potret Ptb 	/
14	22 September 2022	Kamis	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Rekapitulasi SK pembatalan piutang di komputer • Pembukuan SK Pengurangan 	/
15	23 September 2022	Jumat	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Rekapitulasi SK pembatalan piutang di komputer. 	/

16	26 September 2022	Senin	Mengusun SK dan berkas • pembukuan Surat keluar • Cetak portlet pbb	f
17	27 September 2022	Selasa	• Membuat rekapan SK Pembatalan piutang di komputer • Pembukuan Surat keluar	f
18	28 September 2022	Rabu	• Pembukuan pengajuan tu • Pembukuan Surat keluar	f
19	29 September 2022	Kamis	• Mengusun SK dan berkas • Cetak Portlet Pbb	f
20	30 September 2022	Jumat	• Membuat rekapan Realisasi pengurangan Piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi Kecamatan Kali Duri	f
21	03 Oktober 2022	Senin	• Membuat rekapan realisasi pengurangan Piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi kec. Jakabaring, Sarjo	f
22	04 Oktober 2022	Selasa	• membuat rekapan realisasi pengurangan Piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi kec. Ilir timur 2, I,	f
23	05 September 2022	Rabu	• Membuat rekapan realisasi pengurangan Piutang pokok dan penghapusan sanksi adm	f
24	06 September 2022	Kamis	• menyusun SK dan berkas • Perpisahan & Pelepasan PKL	f

Ka.Prodi




Adelin, S.T., M.Kom
NIP : 13.PCT.07















Palembang
Pembimbing Lapangan,



Lampiran 8. Form Konsultasi

 PalComTech	FORMULIR	
	KONSULTASI LAPORAN PKL	
	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS	
Kode Formulir	Instansi	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
FM-IPCT-BAK-PSB-014	Tahun Akademik	

Nama Mahasiswa : Diha Megawati Agustin
 NPM : 041200038
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Semester : 5 (Lima)
 Judul Laporan PKL : Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
 No HP / Telp : 0896-5641-9371


Pertemuan Ke -	Tanggal Konsultasi	Batas Waktu Perbaikan	Materi yang Dibahas / Catatan Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	23 / 09 2022	23 / 09 2022	Pengisian judul PKL	
2	26 / 09 2022	26 / 09 2022	Acc judul PKL	
3	09 / 10 2022	25 / 10 2022	Bab I Revisi	
4	26 / 10 2022	2 / 11 2022	Bab I Revisi	
5	3 / 11 2022	8 / 11 2022	Bab I Acc	
6	9 / 11 2022	16 / 11 2022	Bab II Acc	
7	16 / 11 2022	22 / 11 2022	Bab III Revisi	
8	24 / 11 2022	2 / 12 2022	Bab III tambah dokumentasi	
9	7 / 12 2022	13 / 12 2022	Bab III Revisi kendala	
10	14 / 12 2022	21 / 12 2022	Bab III Revisi	
11	22 / 12 2022	27 / 12 2022	Bab III Acc	
12	29 / 12 2022	04 / 1 2023	Bab IV Revisi	
13	05 / 1 2023	10 / 1 2023	Bab IV Acc	
14	13 / 1 2023	13 / 1 2023	Acc keseluruhan Lap. PKL / ujian	
15	18			
16				

Palembang, 11 Januari 2023
 Dosen Pembimbing



Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.
 NIDN : 0208098703

Lampiran 9. Form Revisi



	FORMULIR REVISI UJIAN PKL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
	Kode Formulir FM-IPCT-BAAK-PSB-026

Hasil Ujian PKL
Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

Nama : Diha Megawati Agustin
 Nomor Pokok Mahasiswa : 041200038
 Program Studi : Akuntansi Program Diploma Tiga
 Semester : V (Lima)
 Ujian ke- : 1 (Satu)
 Tanggal Pelaksanaan : 25 Januari 2023

Judul PKL : Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Poko dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

PELAKSANAAN KOREKSI

No	Uraian Perbaikan	Nama Penguji	Paraf
1	Tata tulis	Atin	 01/03 - 02
2	Studi pustaka?		
3	Program?		
4	Struktur organisasi		
	Tata tulis lebih rapi	Atin	 01/02

Palembang, 25 Januari 2023
 Pembimbing,


 Eho Siskhan
 (Tanda tangan & nama jelas)

